



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran di Kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara
- b. bahwa wilayah Kecamatan Pontianak Utara dengan luas 3.722 hektar dan jumlah penduduk mencapai 108.703 jiwa, sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota Pontianak dalam wilayah kerja kecamatan

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Pontianak Utara dibentuk kelurahan :

- a. Kelurahan Parit Pangeran, yang merupakan sebagian dari Siantan Hulu ;
- b. Kelurahan Selat Panjang, yang merupakan sebagian dari Siantan Hulu, Siantan Tengah dan Siantan Hilir ;
- c. Kelurahan Sungai Selamat, yang merupakan sebagian dari Siantan Hilir ;
- d. Kelurahan Batu Layang Timur, yang merupakan sebagian dari Batu Layang ;

Pasal 3

Dengan dibentuknya kelurahan dimaksud pasal 2, maka kelurahan yang terdapat di kecamatan Pontianak Utara menjadi 8 kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Siantan Hulu
- b. Kelurahan Parit Pangeran
- c. Kelurahan Siantan Tengah
- d. Kelurahan Selat Panjang
- e. Kelurahan Siantan Hilir
- f. Kelurahan Sungai Selamat
- g. Kelurahan Batu Layang Timur
- h. Kelurahan Batu Layang Barat

BAB III

LUAS DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan Siantan Hulu mempunyai luas 318,15 hektar dengan batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Parit Nenas Dalam (Kelurahan Selat Panjang) ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Malaya (Kabupaten Pontianak) ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak (Kecamatan Pontianak Timur) ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan 28 Oktober (Kelurahan Parit Pangeran) ;
- (2) Kelurahan Parit Pangeran mempunyai luas 193,56 hektar, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Budi Utomo (Kelurahan Selat Panjang) ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan 28 Oktober (Kelurahan Siantan Hulu) ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak (Kecamatan Pontianak Timur) ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Pangeran (Kelurahan Siantan Tengah) ;
- (3) Kelurahan Siantan Tengah mempunyai luas 416,56 hektar, dengan batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Budi Utomo (Kelurahan Selat Panjang) ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Pangeran (Kelurahan Parit Pangeran) ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Landak / Sungai Kapuas (Kecamatan Pontianak Timur / Kecamatan Pontianak Kota) ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Putat (Kelurahan Siantan Hilir) ;